




Sobat Pembelajar, sebagai penutup materi, berikut disampaikan hal-hal yang **wajib dilakukan** dan **yang dilarang dilakukan** oleh sobat PMI ketika mengirim barang kiriman PMI





Do (Harus dikerjakan oleh PMI)

1. PMI harus terdaftar di Kementerian P2MI atau Peduli Kemenlu. Agar PMI mengecek status pada Sisko Kementerian P2MI dan Portal Peduli WNI Kementerian Luar Negeri.
2. PMI yang belum tercatat pada Sisko Kementerian P2MI, perlu segera mendaftar ke portal <https://peduliwni.kemlu.go.id/beranda.html> yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri.
3. Pilih agen luar negeri yang tepat yaitu yang sudah ada Kerjasama dengan PJT/PT POS Indonesia. Yang tercantum di **daftar list DJBC** (akun instagram KPPBC Tanjung Mas Dan KPPBC Tanjung Perak)
4. Menyampaikan secara detil uraian jenis, jumlah dan harga barang ke ekspedisi.
5. Memperhatikan nilai barang yang dikirim tidak melebihi USD 500.
6. Tidak melebihi batas ketentuan jumlah pengiriman barang kiriman per 1 tahun.



Do (Harus dikerjakan oleh PMI)

7. Pastikan ukuran kemasan barang kiriman sesuai ketentuan.
8. Mematuhi Ketentuan lartas yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga selain Kementerian Perdagangan.
9. Gunakan situs *tracking* agen/ekspedisi di luar negeri untuk mengetahui posisi barang kiriman mulai dari luar negeri tempat asal barang kiriman sampai masuk ke Indonesia.
10. Gunakan situs *tracking* DJBC (Info tracking di <https://www.beacukai.go.id/barangkiriman>) untuk mengetahui posisi barang kiriman di Indonesia mulai CN dikirim ke SKP (CEISA Barang Kiriman) sampai dengan pengeluaran barang.
11. Hubungi Bravo Bea Cukai 1500225 untuk mengetahui informasi mengenai ketentuan kepabeanan yang terkait dengan barang kiriman.



Don't (Larangan)



1. Mengirim Barang Kena Cukai
2. Mengirim Barang Handphone, Komputer Genggam dan Tablet
3. Mengirim Barang Kendaraan Bermotor.
4. Mengirim Barang yang membahayakan Kesehatan, keamanan, dan moral masyarakat
5. Mengirim Barang berupa NPP (Narkotika, Prekursor dan Psikotropika)
6. Menerima titipan kiriman yang tidak jelas jenis barang dan asal-usulnya
7. Memberi tip/imbalan dalam bentuk apapun kepada petugas Bea dan Cukai

